

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN FASILITASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menentukan kelayakan program studi dan institusi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu peningkatan status akreditasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, dengan memberikan bantuan fasilitasi akreditasi;
 - b. bahwa dalam merealisasikan bantuan fasilitasi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 8. Peraturan Menteri agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 10.Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online;
- 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 12.Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13.Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 15.Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
d	h

- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN FASILITASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023 merupakan pedoman bagi penerima bantuan dan Pemberi bantuan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu) dalam penyaluran bantuan fasilitasi Akreditasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2022

DIREKTUR JENDERAL,
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

BLIK IND NICH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN FASILITASI
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2023

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN FASILITASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi juga dapat diartikan sebuah upaya pemerintah dalam menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi, sehingga kualitas lulusan diantara perguruan tinggi tidak terlalu timpang dan bervariasi serta sesuai dengan kebutuhan kerja.

Pelaksanaan akreditasi memiliki tujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan institusi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menjamin mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik bertujuan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat, memberikan dukungan pelaksanaan akreditasi bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, terakreditasinya program studi maupun institusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapainya penjaminan mutu program studi dan terlindunginya hak-hak peserta didik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

Program studi wajib melaksanakan penjaminan mutu baik secara internal maupun ekternal. Penjaminan mutu secara internal dapat dilakukan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. Namun mutu pendidikan setiap program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu harus diakui secara eksternal melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Sebagai wujud perhatian dan dukungan terhadap pendidikan tinggi terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu memberikan alokasi anggaran Bantuan Fasilitasi Akreditasi. Alokasi anggaran tersebut dimaksudkan agar Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu berkembang dengan baik dan setara dengan perguruan tinggi swasta lain, sehingga harapan pemerintah bahwa perguruan tinggi berkewajiban menciptakan sumber daya yang unggul di kancah nasional maupun internasional dapat

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

terwujud.Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu ditetapkan berdasarkan kebutuhan visitasi oleh BAN-PT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Fasilitasi Akreditasi tersebut digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan akreditasi maupun reakreditasi.

B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 8. Peraturan Menteri agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online;
- 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
d	6

- 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2022.

C. Tujuan Penggunaan Bantuan

Bantuan Fasilitasi Akreditasi dipegunakan untuk membiayai:

- 1. Belanja Perjalanan Dinas Asesor dan Validator;
- 2. Honor Asesor Asesmen Kecukupan (AK);
- 3. Honor Asesor Asesmen Lapangan (AL);
- 4. Honor Validator Asesmen Kecukupan (AK);
- 5. Honor Validator Asesmen Lapangan (AL);dan
- 6. Paket Internet Asesor Asesmen Lapangan;
- 7. Kegiatan lainnya yang menunjang atau berkaitan dengan Akreditasi Program Studi maupun Institusi.

D. Pemberi Bantuan

Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023 diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

BAB II PERSYARATAN, BENTUK, DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN

A. Persyaratan penerima bantuan

Persyaratan penerima Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Usulan/Permohonan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2. Proposal permohonan bantuan yang minimal memuat latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta;
- 3. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif, dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank;
- 4. Rencana Anggaran Biaya;
- 5. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 6. Foto copy izin penyelenggaraan program studi, dan atau sertifikat akreditasi yang akan habis atau telah habis masa berlakunya;
- 7. Bukti kirim atau upload Borang /Instrumen akreditasi.
- 8. Surat Pernyataan Bersedia diaudit dengan meterai Rp10.000.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023 diberikan dalam bentuk uang.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu adalah sebagai berikut:

No	Mata Anggaran	Lembaga	Volume	Satuan (dalam rupiah)	Jumlah (dalam rupaih)
1	025.07.DK.5104 .PDE.001. 052.C.521233	Bantuan Fasilitasi Akreditasi	9 lokasi	26.000.000	234.000.000
	002.0.021200	Jumlah			234.000.000

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Tata kelola pencairan dana bantuan

Tata kelola pencairan dana Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2023 :

- 1. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan:
 - a. rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan;
 - b. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermaterai Rp10.000;
 - c. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- 2. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan;
- 3. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan;
- 4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;
- 5. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
- 6. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

B. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana Bantuan Fasilitasi Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu diatur sebagai berikut:

- 1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme: LS ke rekening penerima bantuan;
- 2. Penerima bantuan wajib membuat Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak dengan PPK;
- 3. Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/ kontrak dengan PPK paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. tata cara dan syarat penyaluran;
 - d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. sanksi;
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pertanggungjawaban Bantuan

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

- 1. Laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;
 - b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi telah disimpan;
- 2. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

B. KETENTUAN PERPAJAKAN

- 1. Masyarakat atau bukan pegawai negeri yang menerima pembayaran honorarium, jasa profesi, pembayaran upah/jasa yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pemerintah dikenakan PPH;
- 2. Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah dikenakan pajak tarif 2,5 % bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan dikenakan tarif 3% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP;
- 3. Pengenaan PPH dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung setahun;
- 4. Pembelian dan pembayaran barang material kepada penyedia yang merupakan wajib pajak, maka penyedia barang (perusahaan) wajib pungut dan wajib setor kepada Negara;
- 5. Penerima bantuan tidak merupakan wajib pungut dan wajib setor pajak kepada Negara apabila penerima bantuan membelanjakan dana bantuan pemerintah dalam bentuk barang/material kepada penyedia (toko, usaha dagang, perusahaan) yang merupakan wajib pajak.

C. SANKSI

- Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima, jika dana tersebut tidak habis dipergunakan maka penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetor sisa dana ke Kas Negara;
- 2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak dipergunakan maka penerima bantuan wajib untuk mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya paling lambat 30 Januari 2024 dan menyimpan bukti setor;
- 3. Penggunaan dana bantuan yang telah dipergunakan apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan RAB dan bukti-bukti pengeluaran tidak sah,

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
b	4

menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan wajib mengembalikan untuk menyetor ke Kas Negara;

- 4. Penerima bantuan pemerintah wajib taat pada ketentuan perpajakan;
- 5. Pelanggaran atau perbuatan pidana atas penggunaan bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk menghimpun, menggali data dan informasi terkait dengan penyaluran dana bantuan.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan guna memperoleh data dan informasi tentang:

- a. Ketepatan sasaran penerima bantuan
- b. Ketepatan jumlah
- c. Ketepatan waktu pelaksanaan bantuan
- d. Ketepatan penggunaan bantuan

2. Evaluasi

Evaluasi meliputi kegiatan:

- a. Memberikan rekomendasi layak atau tidak layak dibantu.
- b. Memberikan penjelasan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan pemerintah.
- c. Memberikan penilaian terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah pada laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan pemerintah dengan sebaikbaiknya dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, maka petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian.

DIR TUR JENDERAL MBINGAN MASYARAKAT HINDU,

GAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN FASILITASI
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2023

A. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Lembaga :(1)
2. Nama Pimpinan Lembaga:(2)
3. Alamat Lembaga :(3)
4. Nama Bantuan : Bantuan (4)
berdasarkan Surat Keputusan Nomor
Sama Nomor(7) sebesar
(8)
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Sampai dengan bulan(9) telah menerima pencairan dengan
nilai nominal sebesar Rp () (10), dengan rincian penggunaan
sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp () (11)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp () (12)
c. Jumlah total sisa dana : Rp() (13)
2. Persentase jumlah dana bantuan (14) yang telah digunakan
adalah sebesar () (15).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
umanoda bobaar acrigar necessaar peracessas per acris pe
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(16)
(17)
Meterai Rp10.000
Meteral Rp10.000
(18)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
d	6

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

No.	URAIAN ISIAN		
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan		
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan		
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan		
(4)	Diisi dengan nama bantuan		
(5)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan		
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama		
(7)	Diisi dengan nama bantuan		
(8)	Diisi dengan nilai bantuan berdasarkan Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama.		
(9)	Diisi dengan bulan dan tahun		
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima		
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima		
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan		
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan		
(14)	Diisi dengan nama bantuan		
(15)	Diisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan (Jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)		
(16)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani		
(17)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan		
(18)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan		

Direktur	Sekretaris
Pendidikan Hindu	
1/	1

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

<KOP SURAT> LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :(1)1. Nama Lembaga :(2)2. Nama Pimpinan Lembaga :(2)3. Alamat Lembaga :(3)4. Nama Bantuan :(4)
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang telah diterima:
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwa: 1. Bukti-bukti Pengeluaran penggunaan dana Bantuan (13) sebesar Rp
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
(17)
Meterai Rp10.000
(19)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
6	6

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

NO	URAIAN ISIAN		
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan		
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan		
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan		
(4)	Diisi dengan nama bantuan		
(5)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan		
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama		
(7)	Diisi dengan nama bantuan		
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima		
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima		
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan		
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan		
(12)	Diisi dengan nama bantuan		
(13)	Diisi dengan nama bantuan		
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan		
(15)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)		
(16)	Diisi dengan nama bantuan		
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani		
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan		
(19)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan		

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
d	4

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang	bertanda	tangan	di	bawah	ini:
------	----------	--------	----	-------	------

1. Nama :

2. Jabatan : 3. Alamat :

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang saya terima tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara saya bersedia mengganti kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Saya bertanggungjawab atas bukti-bukti penggunaan dana Bantuan Pemerintah dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, dan saya simpan sebagai dokumen yang sah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2022 Meterai Rp10.000

DIREKTUR JENDERAL *** MEINGAN MASYARAKAT HINDU,

MGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris	
b	4	